

BAB I

PENDAHULUAN

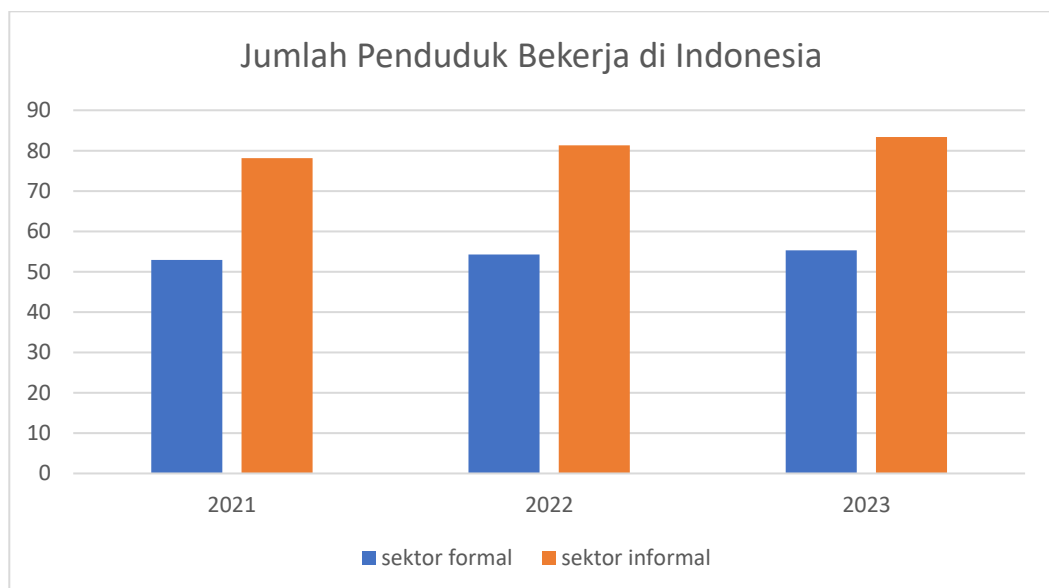
1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia merupakan negara dengan posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah negara India, China dan Amerika Serikat (detik.com,2023). Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 dalam (databoks.katadata.co.id, 2023) secara tren jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015-2023, dimana jumlah penduduk di Indonesia saat ini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Dibandingkan tujuh tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk di Indonesia baru mencapai 255,58 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia. Secara ekonomi peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan dan kebutuhan lapangan pekerjaan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan lapangan usaha di berbagai sektor untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan perkapita masyarakat meningkat (Lismalasari & Aswitari, 2021). Tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tetapi tidak diimbangi dengan

ketersediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi dapat menimbulkan tingginya persaingan untuk mencari pekerjaan, selain itu juga dapat menimbulkan pengangguran dan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin dan akhirnya menjadi masalah sosial, oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih bekerja di sektor informal. Menurut BPS per februari 2023 di Indonesia sendiri pekerja informal telah mendominasi jumlah tenaga kerja secara keseluruhan.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia



Sumber: *dpr.go.id*, 2023

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah tenaga kerja di Jawa Timur didominasi oleh pekerja di sektor Informal. Menurut data BPS Jawa Timur pada Februari 2023 pekerja di sektor informal mendominasi sebanyak 14,46 juta orang (64,54%) dibandingkan pekerja di sektor formal sebanyak 7,94 juta orang (35,46%). Pekerja di sektor informal pada Februari 2023 naik 2% dibandingkan pada Februari 2022. Peningkatan pekerja di sektor informal paling banyak terjadi peningkatan pada jumlah penduduk bekerja dengan

status berusaha sendiri dan pekerja bebas (sindonews.com, 2023). Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur dimana sektor informal yang ada di Kabupaten Bojonegoro terus mendominasi di setiap tahunnya, menurut data dimana pada tahun 2022 jumlah sektor informal di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 72,97%, sedangkan sektor formal di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 27,03% (Bojonegoro Dalam Angka 2023, 2023).

Dengan demikian, sektor informal memegang peranan penting dalam keberlanjutan di berbagai daerah dimana sektor informal dapat menyerap banyak pekerjaan dari masyarakat kelas bawah sehingga mengurangi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah. Untuk mendapatkan pendapatan, pada sektor informal tidak memiliki persyaratan yang susah seperti halnya memasuki dunia kerja di sektor formal. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wibowo et al., 2022) dimana sektor informal merupakan sektor yang banyak didirikan oleh masyarakat Indonesia karena pendiriannya sangat mudah . tidak memandang tingkat pendidikan dengan keterampilan khusus maupun pengalaman kerja seseorang dan tidak memerlukan prosedur yang lama. Pembangunan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia membuat banyak masyarakat memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang mudah ditemui adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dijelaskan bahwa PKL adalah pedagang yang mempergunakan sarana

usaha bergerak atau tidak bergerak, yang mempergunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Menurut Setiyawan, et al., (2020) dalam melakukan aktivitas berdagang, Pedagang kaki lima seringkali menggunakan lokasi non-pedagang seperti pinggir jalan, trotoar, emperan toko, dan lokasi lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang menggunakan tempat usaha yang bergerak dan tetap, yang sering menggunakan tempat-tempat yang bukan tempat penjualan, seperti pinggir jalan, trotoar, emperan toko, dan lain-lain.

Permasalahan Pedagang kaki Lima yang sering terjadi di perkotaan adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima yang dianggap ilegal karena menempati ruang publik maupun bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Seperti yang kita ketahui bahwa pedagang kaki lima (PKL) sering menjadi target pemerintah dalam hal penertiban umum. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin meningkat di perkotaan. Para pedagang kaki lima yang cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis yang ramai dikunjungi konsumen dimana mereka cenderung tidak memperhatikan tata ruang kota. Para pedagang kaki lima cenderung menempati lokasi-lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka, sehingga dapat menimbulkan masalah kebersihan, kerapian, dan ketertiban kota menjadi terganggu.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah yang terus berupaya

melakukan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari permasalahan, salah satunya adalah permasalahan di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro dalam perkembangannya juga memiliki masalah dengan keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro yang belum tertata dengan baik menimbulkan masalah yang serius bagi pembangunan kota. Masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro seperti penggunaan ruang publik dan bahu jalan maupun trotoar yang tidak sesuai dengan tempatnya membuat penataan kota menjadi berantakan sehingga perlu adanya upaya penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro giat melaksanakan patrol dan melakukan penataan yang telah melanggar aturan dengan berdagang di lokasi yang dilarang seperti bahu jalan dan trotoar (satpolpp.bojonegorokab.go.id, 2023).

Hadirnya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sembarang tempat menjadi salah satu permasalahan munculnya ketidaktertiban di Kabupaten Bojonegoro, dimana salah satu tempat yang menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) berdagang adalah di area sekitar alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Alun-alun Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu icon dari kota Bojonegoro. Lokasi Alun-alun Kabupaten Bojonegoro yang strategis di pusat wilayah pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Jalan Mas Tumapel, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, menjadikan jalan sekitar alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu tempat yang dijadikan untuk berjualan para pedagang kaki lima (PKL) sehingga kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu. Banyak PKL

yang berjualan di badan jalan selain mengganggu pengguna jalan, keindahan dan tata kelola kota juga terganggu.

Para PKL telah berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2005, para PKL berjualan di sana karena ramainya pengunjung Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro di setiap harinya. Jumlah PKL yang semakin banyak di setiap harinya hingga membuat munculnya konflik dan aksi demonstrasi antara PKL kepada pemerintah pada tahun 2011 sehingga terdapat penertiban-penertiban oleh pemerintah terkait. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi permasalahan PKL adalah melalui peraturan dan pembuatan lahan berjualan maupun relokasi untuk PKL, dimana dalam Pasal 8 C Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang berbunyi: “Setiap orang dan atau badan dilarang : berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”.

Setelah munculnya peraturan tersebut pada kenyataannya masih terus bermunculan aksi demo yang dilakukan oleh para PKL di Bojonegoro. Pada tahun 2018 para PKL yang berada di jalan dan trotoar menolak direlokasi ke dalam pasar Kota Bojonegoro (news.detik.com, 2018). Kemudian pada tahun 2020 para PKL di sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro juga menolak di relokasi karena tempat yang diberikan kurang strategis dan membuat barang dagangan mereka kurang laku (beritajatim.com, 2020). Bahkan hingga saat ini meskipun sudah terdapat peraturan terkait larangan untuk berjualan di trotoar maupun di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, namun kenyataannya masih

banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sana hal ini terjadi karena Kabupaten Bojonegoro belum memiliki

*“Namun yang disayangkan dari Pemkab adalah belum mempunyai menyediakan lahan khusus untuk para PKL karena saat ini sebagian besar tempat relokasi menggunakan bahu jalan umum yang mengganggu lalu lintas. Lahan khusus PKL hanya ada di daerah Pojok bernama PKL Berkah yang lahannya terbatas.”
(Bapak Yoppy Satpol PP, Bojonegoro, 76-80)*

Menurut Bapak Yoppy Rahmat Wijaya Selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mempunyai dan menyediakan lahan khusus untuk para PKL karena saat ini sebagian besar tempat relokasi menggunakan bahu jalan umum yang mengganggu lalu lintas. Lahan khusus PKL hanya ada di daerah Pojok bernama PKL Berkah yang lahannya terbatas sehingga masih masalah tersebut masih menjadi hal yang sulit diselesaikan hingga saat ini.

. Berdasarkan data yang diperoleh dari disperindag dan satpol pp masih terdapat beberapa pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro.

Table 1. 1 Data PKL Di sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022/2023

Lokasi	Jumlah Pedagang Kaki Lima (Orang)	
	Siang	Malam
Jalan Hasyim Ashari Barat Alun-Alun	25	23
Jalan Pahlawan Selatan Alun-Alun	-	39
Jalan Imam Bonjol Utara Alun-Alun	-	23
Total	25	85

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih ada 25 PKL di siang hari dan 85 PKL di malam hari yang tetap berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Bojonegoro, hal ini tentunya melanggar peraturan daerah dan hampir setiap hari mereka berurusan dengan satpol PP sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti. Meskipun Satpol PP rutin melakukan penertiban namun masih banyak pedagang yang tetap berjualan di sana karena mereka menganggap lokasi tersebut sangat strategis. Adanya konflik yang berkepanjangan dan tak kunjung selesai antara PKL dan Pemerintah Daerah membuat penulis tertarik untuk memilih menjadikan Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi yang strategis dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan usaha dalam jangka panjang (Rohmawati et al., 2020). Setiap keputusan yang diambil dalam memilih lokasi berdagang mendorong mereka untuk bersifat rasional, para PKL harus memilih tempat yang letaknya strategis dengan mengorbankan alternatif lokasi lain yang tersedia, Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan biaya peluang (*opportunity cost*). Biaya peluang adalah biaya yang timbul ketika memilih keputusan terbaik dengan mengorbankan pilihan lain yang tersedia. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan harus memilih salah satunya, maka pilihan yang tidak dipilih adalah biaya peluang. (Mankiw, 2016).

Melihat banyaknya pedagang kaki lima yang tetap berjualan di sekitar alun-alun maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan relokasi kepada para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dengan dilengkapi fasilitas air, listrik dan masih banyak lagi (satpolpp.bojonegorokab.go.id, 2022). Pada

tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan relokasi sebanyak 54 Pedagang Kaki Lima ke galeri UMKM jalan patimura yang dilengkapi fasilitas PJU, listrik, air PDAM, pinjam pakai tenda secara seragam BANK JATIM dan terdapat hiburan untuk menarik pengunjung (bojonegorokab.go.id. 2019). Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah melakukan peresmian relokasi PKL di eks BPR (PKL Berkah) yang berlokasi di barat Pasar Bojonegoro agar para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman dimana lokasi tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas air, listrik dan masih banyak lagi (satpolpp.bojonegorokab.go.id, 2022). Selain tempat relokasi yang telah disebutkan diatas para PKL juga dipindahkan ke Jalan Kartini sesuai kebijakan Bupati Bojonegoro untuk menata kota agar rapi dan nyaman. Jalan Kartini yang semula sepi diharapkan akan menjadi sentra kuliner warga Bojonegoro melalui relokasi ini (news.republika.co.id, 2022).

Selain itu salah satu tempat yang menjadi relokasi PKL adalah Jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar. Ketua Paguyuban PKL yang Bernama Dion mengatakan bahwa ada 26 pedagang yang pindah dari jalan pemuda ke jalan rajawali selain itu ada juga PKL dari jalan teuku umar dan jalan jaksa agung suprpto yang pindah ke jalan rajawali (radarbojonegoro.jawapos.com, 2023). Meskipun telah disediakan berbagai tempat relokasi para pedagang kaki lima kembali lagi berjualan ke tempat semula dengan alasan tempat yang disediakan membuat dagangan mereka tidak terlalu laku karena tempatnya yang kurang strategis. Menurut salah satu pedagang Bernama Didin yang mengatakan bahwa dia sempat pindah ke jalan rajawali namun tidak betah karena sepi pembeli sehingga dia

lebih memilih menyewa ruko seharga 10 juta rupiah (radarbojonegoro.jawapos.com, 2023). Hal ini sesuai dengan teori rasionalitas ketika memilih lokasi berdagang para PKL berusaha secara aktif memaksimalkan keuntungan mereka dalam situasi apapun dan oleh karena itu secara konsisten berusaha meminimalkan kerugian.

Rasionalitas dalam ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai seseorang bertindak atas dasar kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan pribadi. Menurut pandangan neoklasik, orang berperilaku dan memilih secara rasional dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan kualitas yang memaksimalkan kepuasannya (Graafland, 2007). Sedangkan menurut ekonomi kelembagaan dilihat dari pandangan para ahli OIE menganggap bahwa rasionalitas terbentuk dari kebiasaan dan rutinitas yang membuat seseorang berperilaku tanpa melakukan kalkulasi manfaat dan biaya, kebiasaan/perilaku dianggap sebagai faktor penting yang akan menentukan formasi kelembagaan, dimana manusia bukan hanya makhluk yang rasional tetapi juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, kecenderungan/naluri dan kebebasan yang terikat dengan budayanya. Ada juga teori rasionalitas dalam pandangan NIE bahwa kebiasaan dan rutinitas atau norma dalam analisis ekonomi kelembagaan dibuat untuk menafsirkan aturan yang konsisten dengan memaksimalkan pilihan rasional (Hodgson, 1998:180-181; Williamson, 1998:75) dalam (Yustika, 2008).

Berdasarkan uraian diatas terdapat kesenjangan dari pandangan para ahli terkait teori rasionalitas, dimana menurut pandangan neo klasik manusia berperilaku secara rasional dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan memaksimalkan kepuasan. Sedangkan menurut pandangan

ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa dalam perilaku rasional terbentuk dari kebiasaan dan rutinitas sangat membutuhkan kelembagaan yang akan menciptakan aturan/kebijakan dengan memaksimalkan pilihan rasional. Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian mengenai peraturan pemerintah dan keinginan para PKL. Hal ini membuat kebijakan yang telah disusun tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan masih menimbulkan permasalahan sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini terdapat urgensi penelitian yaitu mengungkap apakah para PKL bersifat rasionalitas berdasarkan perspektif neo klasik atau berdasarkan perspektif ekonomi kelembagaan, karena pada dasarnya seorang pelaku ekonomi tidak hanya memikirkan untuk mencari nafkah bagi keluarga dengan menghalalkan segala cara dengan hanya memikirkan kepentingan pribadi tetapi juga perlu memikirkan kepentingan banyak orang juga. Berdasarkan fenomena tersebut menjadikan pentingnya penelitian ini untuk memperoleh informasi lebih jelas terkait rasionalitas dan *opportunity cost* dari PKL yang memilih lokasi berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Bojonegoro dengan judul penelitian “Identifikasi Pertimbangan Rasionalitas dan *Opportunity Cost* Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dimana meskipun pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan tempat relokasi kepada PKL dan memberi peraturan terkait larangan berjualan di sekitar jalan dan trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro namun kenyataannya

para PKL tetap nekat berjualan di sekitar jalan dan trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, maka masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rasionalitas pedagang kaki lima yang memilih berjualan di jalan dan trotoar sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja *opportunity cost* yang dikeluarkan oleh pedagang kaki lima yang memilih berjualan di jalan dan trotoar sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terkait para PKL tetap nekat berjualan di sekitar jalan dan trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Menganalisis rasionalitas pedagang kaki lima yang memilih berjualan di jalan dan trotoar sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis apa saja *opportunity cost* yang dikeluarkan oleh pedagang kaki lima yang memilih berjualan di jalan dan trotoar sekitar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat serta gambaran di lapangan agar terkait kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis,

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi terkait rasionalitas para

pedagang dalam menentukan lokasi berdagang untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Pemerintah

Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

b. Pedagang Kaki Lima

Bagi pedagang kaki lima diharapkan dapat mengetahui peraturan daerah tentang ketertiban umum, dan fungsi tata ruang kota terkait penataan pedagang kaki lima yang sesuai peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro.

c. Masyarakat

Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan terkait fasilitas umum agar tidak berubah fungsi seperti pemanfaatan trotoar dan pemanfaatan bahu jalan.